

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 tentang percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Susukan secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dari aspek standar dan tujuan kebijakan, program telah memiliki arah yang jelas dalam menurunkan angka stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Dari sisi sumber daya, dukungan tenaga kesehatan, kader posyandu, serta perangkat desa menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antarorganisasi juga telah dilakukan melalui koordinasi TPPS tingkat kecamatan dan desa. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek karakteristik lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang memengaruhi tingkat penerimaan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat Kecamatan Susukan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang, pemeriksaan rutin di posyandu, serta deteksi dini pertumbuhan anak. Program sosialisasi dan pendampingan keluarga berisiko stunting turut mendorong perubahan perilaku dalam pola asuh dan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih terstruktur dan terpantau. Walaupun penurunan angka stunting belum sepenuhnya optimal, perubahan pola pikir dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi indikator positif keberhasilan kebijakan di tingkat lokal.

Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan ini antara lain adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pemerintah daerah, peran aktif kader dan tenaga kesehatan, serta dukungan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kondisi ekonomi sebagian keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman gizi, serta faktor sosial

budaya yang masih memengaruhi pola pemberian makan anak. Selain itu, keterbatasan sarana dan konsistensi kehadiran masyarakat dalam kegiatan posyandu juga menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi program.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqashid Syariah*, implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 di Kecamatan Susukan menunjukkan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Upaya percepatan pencegahan stunting termasuk dalam kategori kemaslahatan daruriyyah karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan tujuan pokok syariat. Kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam *Siyasah Dusturiyyah*, karena negara berupaya memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh anak tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting tidak hanya memiliki legitimasi administratif, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kesejahteraan, perlindungan generasi, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

B. Saran

1. Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Primer

Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan terhadap fasilitas posyandu dan puskesmas, baik dari sisi alat kesehatan, sistem pendataan, maupun ketersediaan tenaga pendukung. Tingginya partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang cepat, akurat, dan profesional agar efektivitas program tetap terjaga.

2. Peningkatan Kapasitas Kader dan Tenaga Kesehatan

Pelatihan berkala bagi kader posyandu dan tenaga kesehatan diperlukan untuk memperkuat kemampuan dalam deteksi dini, konseling gizi, serta pendampingan keluarga berisiko. Peningkatan kapasitas ini akan mendukung keberlanjutan program secara jangka panjang.

2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Sistem monitoring dan evaluasi perlu diperkuat melalui pembaruan data secara berkala dan terintegrasi antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Evaluasi yang sistematis akan membantu mengidentifikasi hambatan teknis maupun sosial serta menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran.

3. Penguatan Edukasi dan Pendekatan Sosial-Keagamaan

Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan pendekatan sosial dalam sosialisasi program dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencegahan stunting merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan kolektif dalam menjaga generasi. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu terus dioptimalkan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

4. Keberlanjutan Koordinasi Lintas Sektor

Sinergi lintas sektor yang telah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui forum koordinasi rutin dan pembagian peran yang jelas antarinstansi. Konsistensi koordinasi menjadi kunci agar kebijakan tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Susukan dapat terus berkembang secara optimal, tidak hanya dalam menurunkan angka prevalensi, tetapi juga dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.